

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah SWT, sebagai pencipta alam semesta dan isinya, menciptakan beragam bentuk kehidupan di dunia ini. Salah satu ciptaannya adalah manusia, yang ditakdirkan untuk hidup berpasangan. Sejak lahir, manusia memiliki kecenderungan untuk bersosialisasi dengan sesama dalam menghadapi kehidupan. Dalam lingkup terkecilnya, kehidupan bersama dimulai dengan pembentukan keluarga, di mana interaksi dan perilaku manusia terbentuk oleh hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ikatan ini, yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dikenal sebagai perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan yang menciptakan keluarga, menjadi elemen krusial dalam kehidupan bersosial dan berbangsa. Dalam perjanjian perkawinan, terjadi perjanjian yang melegitimasi hubungan intim dan menetapkan hak serta kewajiban, serta saling bantu-membantu antara pria dan wanita yang keduanya bukan keluarga inti (Prodjohamidjojo, 2011).

Pernikahan merupakan suatu kejadian hukum yang sangat penting bagi setiap individu dengan berbagai implikasi hukum yang melekat padanya. Karena pertimbangan tersebut, sistem hukum mengatur berbagai aspek perkawinan secara rinci. (Fuady, 2014) Konsekuensi hukum dari pernikahan menciptakan ikatan hukum antara suami dan istri, yang kemudian melibatkan kelahiran anak-anak dan menghasilkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak tersebut. Dalam konteks hukum pernikahan, juga terkait dengan kepemilikan harta kekayaan bersama antara pasangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur regulasi pernikahan di negara ini. Undang-undang

tersebut mendefinisikan pernikahan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dengan landasan definisi ini, tujuan hukum pernikahan, Menurut peraturan hukum, upaya untuk membina kehidupan keluarga yang penuh kebahagiaan dan keberlangsungan diharapkan dilakukan dengan memegang teguh prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam Hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh, memiliki tujuan untuk mentaati perintah Allah sebagai bentuk ibadah. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang seimbang, penuh cinta kasih, dan diberkahi dengan rahmat Allah. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur pokok-pokok hukum terkait perkawinan, dengan menekankan asas-asas yang bertujuan untuk menghambat terjadinya perceraian. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mencapai tujuan perkawinan yang langgeng dan berkelanjutan.

Dalam kehidupan berumah tangga, keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan suami dan istri menjadi krusial untuk menjaga keharmonisan. Namun, ketidakseimbangan ini dapat menjadi sumber masalah yang serius, bahkan hingga titik perceraian. Salah satu penyebab perceraian yang umum adalah perzinahan, yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Pasal 116 KHI mengemukakan bahwanya bisa saja terlaksana apabila salah satu sisi pihak terlibat dalam perzinaan. Meskipun zina bisa dilakukan oleh suami maupun istri, perceraian sering dianggap sebagai langkah tegas ketika salah satu pasangan terlibat dalam perilaku tersebut. Kejadian perselingkuhan, terutama oleh wanita yang telah bersuami, seringkali membawa konsekuensi serius seperti kehamilan.

Ketika suami dan istri menjalani kehidupan terpisah karena kesibukan, muncul keraguan terkait keturunan anak yang sedang dikandung oleh istri, terutama jika ada indikasi perselingkuhan. Ketidakpastian ini bisa menciptakan kecurigaan bahwa Anak yang lahir dari istri mungkin tidak berasal dari suami, tetapi dari hubungan dengan pria lain, dan situasi ini dikenal sebagai *li'an*.

Li'an menjadi opsi bagi suami yang kesulitan membuktikan tuduhnya terhadap istri. Prosedur ini, sesuai perintah Allah SWT, memungkinkan suami untuk me-*li'an* istri jika yakin istrinya terlibat dalam perzinaan namun sulit untuk membuktikannya. Dengan begitu, keturunan yang lahir dari situasi ini diakui sebagai hasil perbuatan zina, dikenal sebagai anak *li'an*. Melalui aturan ini, hukum Islam memberikan solusi bagi pasangan yang menghadapi konflik serius terkait dengan perzinaan dalam pernikahan mereka, sebagaimana firman Allah dalam Al-quran:

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۗ وَيَدْرُؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدُ اَرْبَعٌ شٰهِدٰتٌ

بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۙ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۙ

Terjemahan :

Seseorang yang menuduh istrinya berzina tanpa adanya saksi selain dirinya harus memberikan empat sumpah dengan menyebut nama Allah sebagai tanda kejujurannya. Selanjutnya, sumpah kelima dilakukan dengan menyebut nama Allah, dan pada sumpah ini, dia bersumpah bahwa dirinya

termasuk orang yang berdusta. Dengan memberikan empat sumpah kejujuran, istrinya dapat terbebas dari hukuman jika terbukti bahwa suaminya berbohong. Sumpah kelima, yang juga disertai menyebut nama Allah, mencakup kutukan atas dirinya jika suaminya terbukti jujur.. (Q.S An-Nur :6-9)

Li'an terjadi ketika seorang suami menuduh istrinya melakukan perbuatan zina atau mengingkari anak yang sedang dikandungnya Sebagai keturunan, atau bahkan menolak mengakui anak yang sudah lahir sebagai anaknya. Di sisi lain, sang istri menolak keras tuduhan atau pengingkaran tersebut (Nur, 1993). Jika istri menolak tuduhan suaminya, hal tersebut bisa menunjukkan bahwa istri memiliki bukti yang kuat untuk membantah tuduhan tersebut. Dalam situasi seperti ini, baik suami maupun istri seharusnya bersedia untuk bersumpah demi mencari kebenaran, menegaskan bahwa tuduhan yang diajukan tidak berdasar. Proses bersumpah dapat menjadi langkah untuk mencapai keadilan dan memastikan bahwa setiap pihak terlibat memberikan kesaksian yang jujur dalam rangka mencari kebenaran yang sebenarnya.

Pasal 101 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami memiliki hak untuk menyangkal atau tidak mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya. Dalam perincian lebih lanjut, pasal tersebut menjelaskan bahwa suami diberikan wewenang untuk menolak pengakuan terhadap anak tersebut.

“Seorang bapak yang menolak keabsahan anak, sementara istrinya tidak mengelak, dapat mengkonfirmasi penolakannya melalui proses hukum yang disebut *li'an*”.

Kompilasi Hukum Islam secara rinci membahas situasi di mana keabsahan seorang anak yang lahir dari perkawinan sah dapat dibatalkan, terutama dalam

konteks penolakan suami atas pengakuan anak tersebut. Pembatalan ini dapat terjadi karena suami mengingkari hubungan biologis dengan anak, meskipun kelahirannya dalam ikatan pernikahan yang sah. Menurut aturan di dalam Islam, suami dapat sah-sah saja untuk mengatakan terhadap anak tersebut asalkan dapat membuktikan klaimnya. Untuk mendukung penolakannya, suami harus dapat memberikan bukti yang meyakinkan bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya bukanlah anak biologisnya. Adapun yang akan dibuktikan adalah:

1. Suami belum pernah melakukan hubungan intim dengan istrinya, namun tiba-tiba istrinya melahirkan.
2. Kelahiran anak terjadi dalam waktu kurang dari enam bulan sejak suami berhubungan intim dengan istrinya, sementara bayi tersebut terlihat layaknya bayi pada umunya yang cukup matang.
3. Bayi lahir setelah melewati lebih dari empat bulan, dan istri tidak pernah berhubungan intim dengan suaminya. (Tarigan, 2014).

Akibat dari tindakan *li'an* adalah perpisahan antara suami dan istri tersebut, dan keduanya dilarang untuk menikah lagi untuk waktu yang tidak terbatas (Nur, 1993). Sementara itu, kedudukan anak tersebut diidentifikasi sebagai milik ibunya dan tidak dikaitkan dengan suaminya (Ayyub, 2005). Sebagai hasilnya, anak tersebut tidak lagi mendapatkan pengakuan dari ayahnya, sehingga tidak ada tanggung jawab lagi bagi ayah untuk memberikan nafkah kepadanya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terpantau nyata bahwasannya keturunan hasil dari sumpah *li'an* tidak akan diterima oleh ayahnya, sehingga ibu menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas segala konsekuensi logis dan hukum yang timbul akibat dari sumpah *li'an* tersebut dalam konteks hukum Islam. Dalam hukum Islam, musnahnya hak-hak anak *li'an* dari ayahnya karena hubungan tersebut diputuskan oleh ayahnya. Namun, dalam konteks hukum modern dan dengan kemajuan teknologi seperti tes Deoxyribo Nucleic Acid

(DNA), yang dapat membuktikan hubungan biologis antara ayah dan anak, muncul pertanyaan mengenai peran negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak anak *li'an*. Terutama jika ayah menolak mengakui anak tersebut sebagai keturunannya, meskipun bukti DNA menunjukkan keterkaitan biologis. Sebagai contoh, kita dapat merujuk pada kasus Machica Mochtar dan Moerdiono, yang mana dalam putusannya Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan. Putusan tersebut memberikan dasar hukum untuk mengakui hak-hak anak berdasarkan bukti biologis, seperti tes DNA, yang dapat menjadi landasan bagi negara untuk menjamin hak-hak anak *li'an*, terlepas dari penolakan ayah untuk mengakui anak tersebut. Dengan demikian, peran negara dalam melindungi hak-hak anak *li'an* mencakup penerapan hukum yang mempertimbangkan bukti-bukti ilmiah seperti tes DNA untuk menentukan hubungan biologis dan memberikan perlindungan hukum yang setara dengan anak-anak yang diakui secara resmi oleh kedua orang tua mereka. Adapun putusan MK tersebut:

"Seorang anak yang lahir di luar ikatan pernikahan memiliki kaitan hukum dengan ibunya, keluarga ibunya, dan dengan seorang pria yang dapat diidentifikasi sebagai ayahnya melalui bukti ilmiah dan teknologi, atau melalui alat bukti lain sesuai dengan ketentuan hukum. Ini mencakup hubungan hukum dengan keluarga ayahnya."

Dengan adanya keputusan tersebut, ayah bersama keluarganya diwajibkan memberikan dukungan finansial kepada anak, mencakup biaya pemeliharaan, kebutuhan dasar, biaya pendidikan, dan pengeluaran lainnya untuk memastikan perkembangan anak hingga dewasa, selaras dengan Pasal 45 UU Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (4) KHI. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, terlihat ada celah terhadap anak dalam kasus *li'an* dalam mendapatkan hak-hak tertentu selain

aspek perdata seperti nasab, waris, dan wali dari ayah biologisnya. Ayah dalam konteks ini adalah seseorang yang sah menikah dengan ibu anak, baik secara sah dengan ibu biologis maupun ayah biologis secara genetik. Jika melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dibuktikan bahwa anak tersebut secara genetik adalah keturunan laki-laki yang membantahnya, maka tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak, termasuk biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kebutuhan pokok, dapat diatribusikan kepadanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak menyediakan penyelesaian yang jelas atau tindakan konkret terhadap anak hasil hubungan diluar nikah. Kedua regulasi tersebut lebih fokus pada ketentuan dan norma agama, tanpa memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak *li'an*. Saat ini, anak *li'an* dianggap secara hukum sebagai bagian dari keluarga ibunya, dengan ibu yang bertanggung jawab atas hak nafkahnya.

Meskipun prinsip-prinsip dan norma agama tetap tak terbantahkan, negara masih memiliki wewenang untuk menerapkan kebijakan yang memerlukan pelaksanaan tes DNA guna memverifikasi status anak yang tidak diakui oleh ayahnya. Jika hasil uji DNA memastikan bahwa anak tersebut memiliki kaitan genetik dengan ayah yang tidak mengakui, mohon diformulasikan ulangpemerintah berhak menetapkan kewajiban bagi ayah tersebut untuk memberikan dukungan finansial, pendidikan, dan aspek lainnya. Semua ini dapat diatur tanpa mengganggu hak nasab, hak wali, dan hak warisan anak tersebut.

Berdasarkan gambaran dengan adanya konteks tersebut, penulis merasa tertarik untuk menentukan judul penelitian yang difokuskan pada **“Tinjauan**

Yuridis Mengenai Kedudukan Anak *Li'an* Dalam Memperoleh Hak Keperdataan Sebagai Anak”.

1.2 Fokus Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diuraikan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas. Oleh karena itu, penulis memusatkan penelitian ini dengan tujuan menetapkan batasan pada objek penelitian yang diangkat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara mendalam tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Anak *Li'an* Dalam Mendapatkan Hak Keperdataan Sebagai Anak”

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut;

- a. Bagaimana kedudukan hukum terhadap pengingkaran anak *li'an* oleh ayahnya menurut KHI ?
- b. Bagaimana solusi perlindungan hak-hak anak *li'an* oleh negara ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami posisi hukum terkait penolakan ayah terhadap anak hasil *li'an* menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menyelidiki tindakan perlindungan hak-hak anak yang berasal dari *li'an* oleh pemerintah.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Harapannya, hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi berharga sebagai sumber informasi yang dapat memperluas pengetahuan dan referensi di dalam ranah ilmu hukum, terutama dalam konteks hukum perdata yang berkaitan dengan hak-hak anak, khususnya hak-hak anak *li'an*.

b. Secara Praktis

Temuan dari studi ini merupakan kontribusi konstruktif yang dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan pada undang-undang perkawinan nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan perlindungan hak-hak anak *li'an*, sehingga beban materi yang harus ditanggung oleh seorang ibu dalam membesarkan dan mendidik anak *li'an* dapat diminimalisir.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep mengacu pada suatu format yang menggambarkan keterkaitan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Fungsinya adalah untuk memberikan batasan yang lebih spesifik terhadap arti variabel tertentu, sehingga pengumpulan data dapat difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dan lebih terperinci. (Hanifah, 2014), maka dijabarkanlah definisi operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis merupakan langkah yang dilakukan untuk mengkaji, memeriksa, dan mendalami suatu kejadian dengan merujuk pada ketentuan

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU, KHI Dan Berbagai sumber yang ada terkait dengan *li'an*).

2. Anak *li'an* merujuk pada seorang anak yang lahir dari perkawinan sah antara suami dan istri. Namun, sang suami tidak mengakui anak tersebut sebagai keturunan biologisnya. Setelah melalui proses hukum yang disebut "*li'an*" di mana suami dan istri mengucapkan sumpah, seorang *qadhi* (hakim) memutuskan bahwa anak tersebut tidak berasal dari keturunan sang suami.
3. Hak-hak anak merupakan aspek yang sepenuhnya diperuntukkan bagi anak dan pemanfaatannya bergantung pada anak itu sendiri.
4. Anak adalah seorang pria atau wanita yang lahir dari kandungan seorang ibu.

